

PEDOMAN KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

PT. ASURANSI SINAR MAS

**PEDOMAN KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO
(RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER)
PT. ASURANSI SINAR MAS**

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko yang mengacu pada anggaran dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga menjamin tercapainya sasaran keberhasilan usaha dan terselenggaranya Pemantau yang lebih efektif dan efisien, maka Perusahaan menetapkan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko (*Risk Management Committee Charter*).


Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko terdiri dari :

- I. Pendahuluan
- II. Independensi
- III. Susunan, Keanggotaan, dan Persyaratan Komite
 - III.1 Susunan Komite
 - III.2 Pembentukan, Pengangkatan, dan Masa Tugas Anggota
 - III.3 Persyaratan Keanggotaan
- IV. Ruang Lingkup, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab, dan Pelaporan Komite
 - IV.1 Ruang Lingkup
 - IV.2 Kewenangan
 - IV.3 Tugas dan Tanggung Jawab
 - IV.4 Pelaporan
- V. Rapat Komite
- VI. Penutup

I. PENDAHULUAN

Mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.5/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.05/2014 Tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, maka PT. Asuransi Sinar Mas ("**Perusahaan**") telah membentuk Komite Pemantau Risiko untuk membantu Dewan Komisaris Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha dari Perusahaan oleh Direksi.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perusahaan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.



Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko (*Risk Management Committee Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya anggota Komite Pemantau Risiko mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. INDEPENDENSI

Komite Pemantau Risiko bersifat independen. Independensi Komite Pemantau Risiko memaksudkan :

- a. Komite Pemantau Risiko harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) Perusahaan;
- b. Komite Pemantau Risiko harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat serta kebijakan Perusahaan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

III. SUSUNAN, KEANGGOTAAN, DAN PERSYARATAN KOMITE


III.1 SUSUNAN KEANGGOTAAN

- i. Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari :
 - a. Komisaris Independen;
 - b. Pihak yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko atau aktuarial;
 - c. Pihak yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian.
- ii. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh anggota Dewan Komisaris.

Susunan Komite Pemantau Risiko akan dibuatkan dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Pedoman Kerja ini.

III.2 PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN MASA TUGAS ANGGOTA

- i. Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris.
- ii. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- iii. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pemantau Risiko jika salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- iv. Dalam hal terdapat ketua dan/atau anggota Komite yang berhenti maka ketua dan/atau anggota Komite wajib diganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berhentinya ketua dan/atau anggota Komite, kecuali apabila yang berhenti adalah Ketua Komite Pemantau Risiko, maka wajib diganti oleh anggota Komisaris Independen lainnya sampai dengan diangkatnya Komisaris Independen yang baru.



- v. Masa tugas Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

III.3 PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Memahami proses manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta memahami profil risiko Perusahaan.
- c. Mampu berkomunikasi secara efektif.
- d. Mampu menjaga rahasia Perusahaan.
- e. Memperhatikan kode etik yang berlaku.
- f. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang manajemen risiko dan perasuransian.

IV. RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, DAN PELAPORAN KOMITE

IV.1 RUANG LINGKUP

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

IV.2 KEWENANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang untuk :

- a. Mengakses catatan dan informasi tentang Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai manajemen risiko kepada Perusahaan.

IV.3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko;
- b. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan;
- c. Merumuskan kebijakan manajemen risiko Perusahaan, termasuk spesifikasi *risk appetite/risk tolerance*, untuk kemudian disetujui terlebih dahulu oleh Direksi;
- d. Memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko Perusahaan sesuai dengan regulasi terkait dengan manajemen risiko dan permodalan yang berlaku;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi terkait *risk appetite*;



IV.4 PELAPORAN

- i. Komite Pemantau Risiko menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- ii. Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- iii. Laporan Komite Pemantau Risiko ditandatangani oleh paling sedikit Ketua Komite Pemantau Risiko dan salah seorang Anggota Komite Pemantau Risiko.

V. RAPAT KOMITE

- i. Komite Pemantau Risiko melakukan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau lebih jika diperlukan.
- ii. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang dibuat oleh staf satuan kerja yang hadir dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.




VI. PENUTUP

1. Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
2. Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko ini secara berkala akan dievaluasi paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Disahkan di : Jakarta



Tanggal : 6 Mei 2015

**DEWAN KOMISARIS
PT. ASURANSI SINAR MAS**



Indra Widjaja
Komisaris Utama

Ivena Widjaja
Wakil Komisaris Utama



Petrus Kiki Andries
Komisaris Independen

Sinarta Ginardi
Komisaris Independen

Lampiran

**Susunan Komite Pemantau Risiko
PT. Asuransi Sinar Mas**

1. Ketua : **Sinarta Ginardi**
2. Anggota :
 - **Ivena Widjaja**
 - **Nandina Cakradinata**

f